



P U T U S A N

Nomor 1423 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HIDAYAH SENTOSA, yang diwakili oleh Direktur, Hj. Yuzelma Syawir, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 10, Gunung Panggilun, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sriwanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Sriwanto & Associates, beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 152, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

ZULHENDRI, bertempat tinggal di Jalan Jamal Jamil Nomor 9, RT 005, RW 001, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Era Purnama Sari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, beralamat di Jalan Pekanbaru Nomor 11A, Asratek Ulak Karang, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat dan



tidak bersedia membayarkan hak-hak normatif Penggugat adalah merupakan tindakan tidak sah menurut hukum karena melanggar ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Menghukum Tergugat membayarkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak Lain sebesar 15% Tunjangan Kesehatan dan Perumahan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp27.835.261,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon	$5 \times 2 \times 1.949.248$	= Rp19.492.480,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	$2 \times 1.949.248$	= Rp3.898.496,00
Uang Penggantian Hak Lain	$15\% \times 23.390.976$	= Rp3.508.646,00
Cuti Tahunan	$12/25 \times 1.949.248$	= Rp935.639,00 +
Total		= Rp27.835.261,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses terhitung PHK sepihak sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang jika dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp16.800.617,00 (enam belas juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Upah proses bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2016 = $Rp1.800.725,00 \times 5$ bulan	= Rp9.003.625,00
Upah proses bulan Januari sampai dengan bulan April 2017 = $Rp1.949.248,00 \times 4$ Bulan	= Rp7.796.992,00 +
Total	= Rp16.800.617,00

5. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Bekerja kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik selama bekerja dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/verzet dan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) atau setidaknya petitum gugatan tidak didukung oleh posita gugatan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pdg., tanggal 10 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat sah dan mempunyai kekuatan hukum semenjak perkara diputus;
3. Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan sebesar Rp. 16.627.095,13 dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon sebesar $= 5 \times \text{Rp. } 1.949.248,81 = \text{Rp } 9.746.244,05$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $= 2 \times \text{Rp. } 1.949.248,81 = \text{Rp } 3.898.497,62$
 $= \text{Rp } 13.644.743,67$
 - Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan $= 15\% \times 13.644.743,67 = \text{Rp } 2.046.711,55$
 - Cuti Tahunan $= 12/25 \times 1.949.248,81 = \text{Rp } 935.639,91$
 - Jumlah $= \text{Rp } 16.627.095,13$
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Upah Proses selama 6 (enam) bulan upah, yaitu mulai dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, sebesar Rp11.695.498,86, dengan rincian sebagai berikut:
 - Upah bulan Agustus tahun 2016 $= \text{Rp } 1.949.248,81$
 - Upah bulan September tahun 2016 $= \text{Rp } 1.949.248,81$
 - Upah bulan Oktober tahun 2016 $= \text{Rp } 1.949.248,81$
 - Upah bulan November tahun 2016 $= \text{Rp } 1.949.248,81$
 - Upah bulan Desember 2016 $= \text{Rp } 1.949.248,81$
 - Upah bulan Januari tahun 2017 $= \text{Rp } 1.949.248,81$

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1423 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Jumlah = Rp11.695.498,86
(sebelas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh enam rupiah);

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan pernah bekerja kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pdg., *juncto* 13/K/2017/PHI PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pdg., tanggal 10 Agustus 2017 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Ex aequo et bono:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak



permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Penggugat telah menerima Surat Peringatan dari Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali atas pelanggaran kerja yang dilakukan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, karena itu Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja tersebut;

Bahwa alasan-alasan lainnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT HIDAYAH SENTOSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HIDAYAH SENTOSA** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1423 K/Pdt.Sus-PHI/2017